



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGPANDAN

Alamat : Jl.Lawu – Karangpandan No. Telp. / Faks. (0271) 663011
Email : kecamatan Karangpandan@gmail.com Kode Pos 57791

KEPUTUSAN
CAMAT KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 487.22/ / XII / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARANGPANDAN

KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan informasi publik guna terwujudnya penyelenggaraan yang baik, maka perlu dilakukan pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangpandan Kabupaten Karanganyar tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KESATU tertera pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi pada Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar;

b. Fungsi :

- 1) Pengidentifikasian dan Pengumpulan data dan Informasi publik pada Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
- 2) Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh pada Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
- 3) Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi publik yang termasuk katagori di kecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Pengujian akseibilitas atas suatu informasi Publik;
- 5) Penyelesaian Sengketa pelayanan informasi publik;
- 6) Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Karangpandan.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Karanganyar

pada tanggal : 29 Desember 2023

CAMAT KARANGPANDAN

SINUNG WARDHANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT KARANGPANDAN
 NOMOR 487.22/ / XII / TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KECAMATAN KARANGPANDAN
 KABUPATEN KARANGANYAR.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Sinung Wardhana, A.P., M.Si	Camat Karangpandan	Pengarah
2	Drs. Bina Febrianto, M.H	Sekretaris Camat	PPID Pembantu
3	Leny Ayuk Ningtyas, S.Psi., M.M	Kasi Pelayanan Umum	Sekretaris
4	Joko Miyarno	Bendahara Pengeluaran	Anggota Sekretariat
5	Edy Tri Santoso, S.I.P., M.M	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat
6	Ika Widyanthi, SE.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota Sekretariat
7	Aries Setyaningsih, S.Pt	Kasi Kesejahteraan Sosial	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Ismaini Indriastuti, S.T	Kasi PMD	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Totok Suharto, S.H	Kasi Trantib	Anggota
10	Agus Teguh Santoso, S.Sos	Kasi Tapem	Anggota
11	Yusuf Nur Sahid, S.P	THL	Admin
12	Cori Wahyudi, A.md	THL	Admin
13	Gun Purno Utomo	THL	Tim Kreator
14	Ardian Saputra	THL	Tim Kreator
15	Hastari Setyo Palupi	THL	Tim Kreator
16	Didik Setyawan	THL	Tim Kreator

CAMAT KARANGPANDAN

SINUNG WARDHANA